



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA *BULLYING* TERHADAP ANAK
DI POLRES PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Shofwanul Hadi
NPM. 201003742017942

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA *BULLYING* TERHADAP ANAK
DI POLRES PEKALONGAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Shofwanul Hadi
NPM. 201003742017942

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.
NIDN. 062706301

Anggota,

Soenarto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0614046101

Anggota,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	8
B. Pelaku Tindak Pidana	19
C. Tindak Pidana <i>Bullying</i>	26
D. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	30
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Tipe Penelitian	37
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Penyajian Data	41
F. Metode Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	42
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Bullying</i> Terhadap Anak di Polres Pekalongan...	42
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Bullying</i> Terhadap Anak di Polres Pekalongan dan Upaya Mengatasinya	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Perilaku *Bullying* adalah penggertakan yang sering memicu terjadinya perbuatan buruk yang mengandung tindakan kejahatan. Perilaku *bullying* merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan. Salah satu cara penyelesaian tindak pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan *restorative justice* dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi restorative justice bagi pelaku tindak pidana bullying terhadap anak di Polres Pekalongan?, dan (2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi restorative justice bagi pelaku tindak pidana bullying terhadap anak di Polres Pekalongan dan bagaimana upaya mengatasinya?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data sekunder melalui studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi *Restorative justice* bagi pelaku tindak pidana *bullying* terhadap anak di Polres Pekalongan yaitu: Pertama, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Kedua, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka saling bertetangga. Ketiga, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi restorative justice bagi pelaku tindak pidana bullying terhadap anak di Polres Pekalongan adalah adanya kekurangpahaman para pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice* melalui diversi, dan Keluarga korban pada saat akan dilaksanakan *restorative justice* melalui diversi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum bisa memaafkan perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: *Restorative justice*, tindak pidana *bullying*, anak